

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mashaadir (2019), pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan uang sebanyak-banyaknya melalui sektor pajak. Peningkatan penerimaan kas negara melalui sektor pajak tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Lubis, (2018), pemerintah menyadari pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor pajak sebagai wujud dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Faktanya penerimaan pajak tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya tindakan wajib pajak untuk meminimalkan pajak melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan penggelapan pajak.

Sundari (2019), di Indonesia praktik penggelapan pajak sudah tidak asing lagi didengar. Sebagai contoh kasus, yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh country director PT.EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) yang melibatkan mantan penyidik pegawai negeri sipil pada direktorat jenderal pajak hadang soekarno. Dalam berita yang bersumber dari (Tempo.co/24 juli 2017),

Hendang Soekarno divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Hadang terbukti menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar dari direktur PT. Rajamohanan Nair, Hadang terbukti melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi.

Selain itu, pada Selasa 2 Juli 2019 terungkap kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tiga oknum polisi karena adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dan pemalsuan dokumen pajak kendaraan. Dimana pajak STNK tujuh unit mobil yang dibayarkan ternyata tidak teregister secara online saat melakukan pengecekan di Samsat Kendari pada tahun 2017 lalu. Bahkan pelapor diwajibkan untuk membayar kembali. Sebelumnya, Jumardi telah membayar pajak dua unit mobil pada tahun 2008 silam. Kemudian 5 unit mobil lainnya dibayar tahun 2012, membayar dilakukan secara langsung, termasuk biaya balik nama. Pembayaran pajak tahun 2012 kepada MH dan kepada SB pada tahun 2012, atas kasus tersebut pelapor sangat dirugikan. Baik itu perusahaan maupun pribadinya, kerugiannya pun jumlahnya sangat besar, ditaksir sekitar Rp. 1,8 M. Jumlah itu, merupakan akumulasi dari pembayaran BBN kendaraan bermotor tahun 2008 dan 2012, pajak tahunan 7 unit kendaraan sejak 2008-2012 penghasilan merugi karena pernah tidak beroperasi selama 7 bulan (Inilahsultra.com).

Sugita (2018), *Tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan masyarakat terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan persepsi tersebut terjadi karena minimnya informasi

mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut. Tidak adanya transparansi tersebut menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak (Ervana (2019)).

Akerlof (2018), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia. *Self assessment system* adalah suatu sistem perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Akerlof (2018), faktor selanjutnya adalah pemeriksaan pajak, salah satu cara mencegah terjadinya penggelapan pajak adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah salah satu kebijakan Direktorat jenderal pajak untuk mencegah dan menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, pemeriksaan pajak dilakukan oleh para aparat pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan. Mereka bertugas untuk memeriksa kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses pemenuhan kewajiban pajak, dengan cara memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaporan pajak seperti laporan keuangan, SPT dan lainnya jika terbukti wajib pajak tersebut melakukan tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan maka wajib pajak tersebut dapat dijatuhi sanksi yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu pemeriksaan pajak sangat dibutuhkan

untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Palupi dan Herianti (2017), pemeriksaan pajak adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak mampu meningkatkan etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Winarsih (2018), pada beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan juga menjadi faktor yang mendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*. Ketika seseorang menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena ia takut jika ketika diperiksa dan ternyata ia melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada pajak yang seharusnya ia bayar.

Khardiansyah (2019), semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka penggelapan pajak akan semakin rendah, kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan negatif terhadap pengelapan pajak dengan koefisien. Hal ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh (Wardani 2019), yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Self Assesment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Tindakan *Tax Avasion*”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia karena adanya tindakan *tax evasion*.
2. Wajib Pajak tidak mau membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan karena takut pajak yang disetorkan disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu.
3. Masyarakat enggan membayar pajak.
4. Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap tindakan *tax evasion*.

5. Tindakan *tax planning*/perencanaan pajak yang menimbulkan penghematan pajak oleh wajib pajak.
6. Besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tindakan *tax evasion*.
7. Faktor yang mempengaruhi kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion*.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat lebih fokus maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan *tax evasion* pada wajib pajak orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh :

1. *Self assessment system* terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
2. Pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
3. Kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.

4. *Self assessment system*, pemeriksaan pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengistemasi :

1. Pengaruh *self assessment system* terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
3. Pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.
4. Pengaruh *Self assessment system*, pemeriksaan pajak dan kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Padang Dua.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam pengambilan keputusan dan kebijakan diwaktu yang akan datang.

## 2. Bagi Lembaga

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti lebih lanjut khususnya pada pembahasan yang sama.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya sebuah etika didalam perpajakan untuk menghindari.

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh penulis sebelumnya